
**MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM
USAHA KECIL MENENGAH**
(Studi Kasus di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya)

Nurhamidah¹, Madnur², Muhammad Fachri Syahid Hasbana³
1,2,3, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok

ABSTRAK

This research aims to determine how the management of productive zakat at the Daarut Tauhid Peduli Amil Zakat Institution in Tasikmalaya City, its supporting factors, obstacles, and solutions. This research uses a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation methods. Interviews were conducted with the head of the HR division, head of the distribution division, supervisors or coaches of productive zakat programs, and mustahiq recipients. The research was conducted from May 2024 to July 2024. The results show that the management of productive zakat in the Small and Medium Enterprise (SME) program at Daarut Tauhid Peduli Tasikmalaya City has been running well and systematically, with a clear and structured organizational structure, effective program management, and optimal supervision. The supporting factors are clear organizational structure and optimal supervision, while the inhibiting factors are limited job descriptions and resources. To overcome these obstacles, the institution needs to develop clearer job descriptions, optimize resources, and develop more effective monitoring and evaluation systems. Thus, the institution can improve efficiency and effectiveness in managing productive zakat and provide greater benefits to mustahiq.

Keywords: Management, Productive Zakat, Small and Medium Enterprise.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara,¹ termasuk Indonesia. Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat.² Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, namun hasilnya belum signifikan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan adalah zakat.³

Zakat adalah kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan.⁴ Zakat memiliki tujuan untuk

¹ Hakim, L., & Syahputra, A. D. Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 6, Issue 3, 2020, hlm. 629-644.

² Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics 1, no. 1 (2015): 93-104

³ Ibid

⁴ Baehaqi, 2005. "Potensi Zakat sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal)." Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.

membersihkan harta dan jiwa, serta membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi.⁵ Dalam prakteknya, zakat dapat digunakan sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat miskin dan memberikan kemudahan akses modal usaha.⁶

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁷ Terdapat dua lembaga yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat produktif adalah salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha⁸ yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan mustahiq. Dengan demikian, mustahiq dapat meningkatkan taraf hidupnya dan menjadi mandiri.

Penelitian tentang manajemen zakat produktif penting untuk dilakukan untuk mengetahui efektifitas zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin. Dengan demikian, dapat diperoleh informasi yang cukup bagi lembaga amil zakat dan mustahiq mengenai pendayagunaan zakat produktif yang efektif sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahiq dan menyelamatkan dari kemiskinan. Berdasarkan hasil observasi Darut Tauhid Peduli KPP Kota Tasikmalaya, mengadakan program UKM Tangguh dengan menggunakan dana zakat (Zakat Produktif) dan juga Dana Infaq. Adapun program UKM Tangguh ini adalah program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok UKM mustahiq melalui pemberian modal dan aset usaha berupa uang tunai beserta sarana pendukungnya, meningkatkan keahlian manajemen usaha dan keuangan rumah tangga, serta meningkatkan pemahaman nilai moralitas kepada kelompok UKM yang dibentuk oleh DT Peduli. Selain itu, program ini dilaksanakan berbasis masyarakat dengan mengelola komoditas yang dibudidayakan di sesuaikan dengan potensi wilayah. Maka berdasarkan fakta tersebut peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "Manajemen Zakat Produktif Pada Program Usaha Kecil Menengah Tangguh (Studi Kasus di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya."

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Manajemen

Manajemen adalah istilah yang sulit didefinisikan secara universal karena memiliki banyak definisi tergantung cara pandang yang digunakan. Namun, inti

⁵ Andri Soemitra, 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, hlm. 404.

⁶ Nahar, S. 2008. Panduan Praktis Menghitung Zakat. Jakarta: Divisi Humas Baitul Maal, hlm. 18.

⁷ Maltuf fitri 2017. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Issue 1, hlm. 152

⁸ Musa Armiadi, 2020. Pendayagunaan Zakat Produktif, Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, hlm. 15.

dari manajemen adalah pengendalian sesuatu untuk mencapai kesuksesan yang sudah direncanakan. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut para ahli, manajemen memiliki beberapa definisi yang berbeda-beda. Orday Tead mendefinisikan manajemen sebagai proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi.⁹ George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengawasan.¹⁰ Sedangkan Horold Koontz dan Cyril O'Donnel mendefinisikan manajemen sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.¹¹

Dalam pengertian yang lebih umum, manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.¹² Sumber-sumber tersebut mencakup orang-orang, alat, media, barang, uang, dan sarana yang akan diserahkan dan dikoordinasikan agar terpusat dalam rangka penyelesaian tujuan. Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang terdapat dalam sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien.

Ilmu manajemen berkembang terus hingga saat ini, memberikan pemahaman tentang pendekatan dan tata cara penting dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajer. Ilmu manajemen merupakan disiplin ilmu sosial yang mempelajari manajemen sebagai fenomena masyarakat modern, yang membawa perubahan terhadap organisasi. Awal mula ilmu manajemen berkembang dari konsep teori efisiensi dan efektivitas yang diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor melalui bukunya "The Principle of Scientific Management" pada tahun 1911. Sampai sekarang, ilmu manajemen terus berkembang dan menjadi ilmu penting dalam kegiatan organisasi. Adapun fungsi manajemen yang umum diketahui meliputi proses, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengarahan dan pengawasan (*controlling*).

Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata dasar زكى yang berarti "berkah, tumbuh, bersih, dan baik". Dalam Al-Qur'an, zakat disebutkan sebagai cara untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta memperbanyak pahala. Menurut istilah, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

⁹ Abdurrahman, 1993. Pengelolaan Pengajaran, Ujung Pandang: PT. Bintang Selatan, hlm. 65.

¹⁰ Yayat M. Herujito, 2001. Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Pt. Grasindo, hlm. 3

¹¹ Suryapermana nana, "peningkatan mutu pendidikan madrasah aliyah melalui implementasi manajemen berbasis madrasah". Vol.1 No.1 2016, hlm.131

¹² Muhammad azhari, "manajemen kurikulum dalam peningkatan mutu pendidikan". Vol.6 No.2 2017, hlm.126

Definisi zakat berbeda-beda menurut para mazhab, Mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai menjadikan sebagian harta khusus sebagai milik orang khusus yang ditentukan syariat. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai keluarnya harta atau tumbuh sesuai cara khusus. Sementara Mazhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak wajib yang dikeluarkan dari harta khusus untuk kelompok khusus yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.¹³ Pada intinya zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan unsur terpenting dalam sistem pengaturan kepemilikan harta benda dalam Islam,¹⁴ sebagai bukti konkret penyerahan diri dan ketundukan seorang hamba kepada Allah Swt.

Zakat sangat penting dalam membentuk moral umat Islam dan masyarakat, karena dengan berzakat, umat Islam dapat saling tolong-menolong dan menyadari bahwa semua harta yang dimiliki adalah milik Allah Swt semata. Zakat juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah Swt dengan cara berbagi apa yang dimiliki sesuai dengan aturan Islam. Dengan demikian, zakat dapat memperbaiki moral dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan ketundukan kepada Allah Swt.

Dasar Hukum Zakat

Zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat bersamaan dengan shalat, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan An-Nur ayat 56. Ayat-ayat ini menegaskan pentingnya zakat sebagai ibadah yang wajib dilaksanakan.¹⁵

Selain itu, surat At-Taubah ayat 34-35 juga menegaskan ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat, yaitu siksa yang pedih di hari kiamat. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga memiliki konsekuensi yang serius jika tidak dilaksanakan.

Hadits Nabi SAW juga menegaskan pentingnya zakat sebagai salah satu dari rukun Islam. Dalam hadits riwayat 'Abdullah r.a. dan Ikrimah bin Khlid, Nabi SAW menyebutkan bahwa Islam dibina atas lima perkara, termasuk zakat.¹⁶ Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW. Oleh karena itu, umat Islam wajib melaksanakan zakat sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban mereka kepada Allah.

Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

¹³ Mohammad Daud Ali, 2012. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI-Peress, cet. Ke-1, hlm. 39.

¹⁴ Makruf Amin, et.al, 2011. Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Jakarta : Erlangga, hlm. 890 – 894.

¹⁵ Musa, op.cit., hlm. 7.

¹⁶ Imam Muslim, Shahih Muslim, Ma'mur Daud, 1993 (terj.) Juzu' 1, Jakarta: Widjaya, hlm. 13.

Zakat harta atau zakat mal memiliki berbagai jenis harta yang wajib dizakati, tidak hanya uang saja, tetapi juga bentuk lainnya. Berikut adalah beberapa jenis harta yang wajib dizakati:

- a. Zakat Emas dan Perak: Wajib dizakati jika telah mencapai nisab (sekitar Rp 958 ribu untuk emas dan Rp 784,9 ribu untuk perak) dan haul (satu tahun). Kadar zakatnya adalah 2,5% dari nilai harta.
- b. Zakat Piutang: Ada dua pendapat tentang zakat piutang, yaitu: Piutang yang dapat dibayar oleh orang yang berhutang, maka wajib dizakati ketika piutang diterima. Piutang yang tidak dapat dibayar atau diingkari oleh orang yang berhutang, maka tidak wajib dizakati.
- c. Zakat Uang Kertas, Cek, dan Sejenisnya: Wajib dizakati jika telah mencapai nisab (27 Riyal Mesir) dan dapat dicairkan menjadi uang dengan cepat.
- d. Zakat Perniagaan: Wajib dizakati jika telah mencapai nisab dan haul. Nilai zakatnya adalah 2,5% dari nilai harta perniagaan.
- e. Zakat Pertanian: Wajib dizakati jika hasil panen telah mencapai kurang lebih 653 Kg.
- f. Zakat Hewan Ternak: Wajib dizakati jika telah mencapai nisab, haul, dan digembalakan di padang rumput yang mubah. Jenis hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, dan kambing.
- g. Zakat Tabungan dan Investasi: Wajib dizakati jika telah mencapai nisab (setara 85 gram emas) dan haul. Kadar zakatnya adalah 2,5% dari nilai harta. Zakat investasi dikenakan atas harta yang diperoleh dari hasil investasi yang dimiliki.
- h. Zakat Barang Temuan: Wajib dizakati sebesar 20% dari nilai harta jika tidak diketahui pemiliknya dan memenuhi syarat-syarat tertentu.
- i. Zakat Pendapatan, Profesi, dan Jasa: Wajib dizakati jika telah mencapai nisab dan haul. Beberapa negara seperti Malaysia telah mewajibkan zakat pendapatan gaji dan telah diatur dalam undang-undang.

Golongan Penerima Zakat

Dalam Islam, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: **Fakir**: Orang yang dalam kekurangan dan kebutuhan, tidak memiliki harta atau memiliki harta yang tidak mencukupi untuk keperluannya. **Miskin**: Orang yang tidak memiliki harta atau memiliki harta yang tidak mencukupi untuk keperluannya, tetapi masih dapat menjaga diri tidak meminta-minta. **Amilin** (Pengurus Zakat): Orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat, mereka berhak memperoleh bagian zakat atau upahnya. **Mualaf**: Orang-orang Islam yang baru masuk Islam atau tokoh kaumnya yang diharapkan keislamannya atau untuk menahan kejahatannya. **Riqab**: Hamba sahaya yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lain. **Ghorimin**: Orang yang berhutang dan tidak dapat melunasinya, baik untuk kebaikan dan kemaslahatan dirinya dan keluarganya atau untuk kemaslahatan orang lain. **Fi Sabilillah**: Orang yang berjihad di jalan Allah, termasuk bala tentara yang tidak mendapatkan gaji tetap atau sukarelawan perang. Dan **Ibnu Sabil**: Musafir yang dalam perjalanan dan

membutuhkan bantuan untuk ongkos pulang ke negerinya atau untuk mencapai tujuannya.¹⁷

Para ulama sepakat bahwa kedelapan asnaf tersebut adalah para mustahiq zakat, tetapi ada perbedaan pendapat tentang bagaimana zakat harus didistribusikan kepada mereka.¹⁸ Beberapa ulama berpendapat bahwa zakat harus diberikan secara merata kepada semua asnaf, tetapi yang lain berpendapat bahwa zakat dapat diberikan kepada beberapa asnaf yang lebih membutuhkan.

Dalam perkembangannya, para mustahiq zakat tersebut mengalami beberapa perubahan dan pengembangan pemikiran.¹⁹ Beberapa ulama berpendapat bahwa zakat dapat digunakan untuk membantu lembaga-lembaga yang mengurus santunan kepada fakir miskin, membuat balai pengobatan cuma-cuma, atau membantu Negara muslim yang ingin lepas dari perbudakan dan penjajahan Negara lain.

Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.²⁰ Zakat produktif ini berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat produktif dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Dasar hukum zakat produktif tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an, tetapi dapat ditemukan dalam hadits dan pendapat ulama. Misalnya, dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW memberikan zakat kepada Umar bin Al-Khatab untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Pendapat ulama juga mendukung zakat produktif, seperti yang dikatakan oleh Didin Hafidhuddin²¹ dan Masjfuk Zuhdi.²²

Pendayagunaan zakat produktif bagi mustahiq dapat diberikan kepada kaum fakir, miskin, amil zakat, dan mualaf. Namun, prioritas utama adalah golongan fakir dan miskin. Zakat produktif dapat berupa modal usaha, alat-alat untuk menjalankan usaha, atau pelatihan keterampilan.²³ Tujuan zakat produktif adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin dan membantu mereka meningkatkan produktivitas dan pendapatan.²⁴

¹⁷ Abdul Ghofur An-shori. *Hukum dan Pemberdayaan zakat*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), Hal. 29-30

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Fiqh Zakat*, Jakarta : Gema Insani, 2002, hal. 138

¹⁹ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992 hal. 60

²⁰ Nasrullah. "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (Inferensi), Volume 9, Issue 1, 2015, hlm. 6.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* hlm. 133

²² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, cet. VII 1997 hlm. 246

²³ Sjechul Hadi Permono, *op.cit*, hlm. 58..

²⁴ Masjfuk Zuhdi, *op. cit*. hal. 246

Dalam pendistribusian zakat produktif, perlu diperhatikan kebijakan yang bersifat umum dan kebijakan pendayagunaan per mustahiq zakat.²⁵ Kebijakan umum meliputi pemanfaatan hasil pengumpulan zakat secara tepat guna dan efektif, sedangkan kebijakan pendayagunaan per mustahiq zakat meliputi interpretasi dan pengembangan pada tiap mustahiq sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, zakat produktif dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif.

Manajemen Zakat Produktif

Manajemen zakat produktif merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²⁶

Perencanaan, Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen zakat produktif. Dalam perencanaan, perlu dilakukan beberapa tahapan, yaitu: 1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai, 2. Mengumpulkan data dan informasi selengkap-lengkapnyanya, 3. Penelitian ulang data informasi, 4. Penyusunan beberapa rencana alternatif dan merumuskan target untuk tiap alternative, dan 5. Mengadakan persiapan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

Pengorganisasian, Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan. Dalam pengorganisasian zakat produktif, perlu diperhatikan beberapa prinsip, yaitu: 1. Pelaksanaan oleh pegawai multimeter dengan tenaga profesional, 2. Kebijaksanaan zakat yang menjadi dasar bagi perencanaan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, 3. Pelaksanaan dari kebijaksanaan dituangkan dalam program pendayagunaan zakat, 4. Penelitian dan pengembangan potensi zakat, infak, dan sedekah, 5. Penyuluhan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat

Pelaksanaan, Pelaksanaan merupakan tahap lanjutan dari perencanaan dan pengorganisasian. Dalam pelaksanaan zakat produktif, ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu: 1. Penghimpunan dana, yang mencakup jenis dana dan cara dana diterima, 2. Penyaluran dana, yang memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan penghimpunan dana.

Pengawasan, Pengawasan merupakan proses terakhir dari manajemen zakat produktif. Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, hingga hasil akhir diketahui. Dengan demikian, pengawasan dapat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana.

²⁵ Sjechul Hadi Permono, op.cit, hlm 56.

²⁶ Ahmad Dakhoir, 2015. Hukum Zakat Pengaturan dan Integritas kelembagaan Pngelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan, Surabaya: Aswaja Pressindo, hlm. 28.

Dalam keseluruhan proses manajemen zakat produktif, perlu dilakukan dengan sistematis dan terstruktur untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah kegiatan perekonomian rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang beragam, seperti toko kelontong, salon kecantikan, restoran, kerajinan, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, UKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UKM dapat didefinisikan sebagai kegiatan usaha berskala kecil yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tenaga kerja kurang dari 100 orang, memiliki kekayaan bersih 200 juta (di luar bangunan dan tanah) dengan pendapatan 100-200 juta.

Ciri-ciri UKM antara lain: 1. Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang memiliki rencana bisnis. 2. Struktur organisasi sederhana 3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar. 4. Tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan. 5. Sistem akuntansi kurang baik. 6. Kemampuan pasar dan diversifikasi pasar terbatas. 7. Marjin keuntungan tipis. 8. Keterbatasan modal sehingga tidak mampu mempekerjakan manajer profesional.

Dengan demikian, UKM memiliki kelemahan manajerial, termasuk kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, dan akuntansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya, Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya. Serta Solusi yang sudah dilakukan oleh Daarut Tauhid Peduli dalam mengatasi hambatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data secara holistik dan mendalam.²⁷ Penelitian lapangan ini dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya, untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁸ Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari Manager dan karyawan bagian Distribusi dana Zakat di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya, mustahiq penerima zakat produktif, Muzakki, dan ketua MUI Kota Tasikmalaya. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur untuk menjaring data/informasi dari banyak

²⁷ Zuhairi, et.al, 2010 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, STAIN Jurai Siwo Metro, hlm. 20.

²⁸ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen, Yogyakarta: BPFE, hlm. 146-147.

orang. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, yaitu bahwa ketiga komponen aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbagai proses siklus. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan setiap waktu, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Manajemen Zakat Produktif Pada Program Usaha Kecil Menengah di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya, dapat dianalisis bahwa manajemen zakat produktif di lembaga tersebut telah berjalan dengan baik.

Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya melakukan manajemen zakat produktif dengan berkolaborasi dengan Daarut Tauhid Peduli Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Program pemberdayaan UKM merupakan salah satu bentuk program zakat produktif yang dijalankan oleh Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UKM.

Pengelolaan program zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya dilakukan oleh KOPMU dengan memonitoring dan memberikan anggaran atau modal awal. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki struktur organisasi yang jelas dan efektif dalam mengelola program zakat produktif.

Manajemen zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya telah berjalan dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola zakat produktif dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Perencanaan Zakat Produktif Pada Program Usaha Kecil Menengah di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa perencanaan zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya telah dilakukan dengan baik dan sistematis. Berikut pembahasan atas temuan penelitian terkait perencanaan zakat produktif:

Visi dan Misi: Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan program zakat produktif, yaitu untuk menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka.

Program UKM Tangguh: Program UKM Tangguh merupakan salah satu program pendayagunaan dan pendistribusian zakat produktif yang dijalankan oleh Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik.

Proses perencanaan, proses perencanaan program UKM Tangguh melibatkan beberapa tahapan, yaitu: Observasi lapangan, Sosialisasi ke pihak-pihak terkait, Seleksi mustahiq, Mapping potensi, Asesmen mustahiq.

Sasaran Mustahiq: Sasaran mustahiq dalam program UKM Tangguh adalah senif miskin yang sudah memiliki usaha warung kelontong yang sudah diseleksi dari beberapa pengajuan yang masuk ke Daarut Tauhid Kota Tasikmalaya.

Pengelolaan Program: Pengelolaan program UKM Tangguh dilakukan oleh Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya dengan berkolaborasi dengan Daarut Tauhid Pusat.

Hasil Perencanaan: Dari hasil seleksi dan mapping potensi yang dilakukan oleh Daarut Tauhid Kota Tasikmalaya, terpilih 109 orang penerima manfaat UKM Tangguh yang nantinya akan diberikan modal usaha/dana awal serta dibina dan dimentoring langsung oleh orang pilihan Daarut Tauhid Pusat.

Dalam keseluruhan, analisis hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya telah dilakukan dengan baik dan sistematis. Program UKM Tangguh merupakan salah satu contoh program pendayagunaan dan pendistribusian zakat produktif yang efektif dalam membantu masyarakat miskin atau tidak mampu.

Pengorganisasian Zakat Produktif Pada Program Usaha Kecil Menengah di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa pengorganisasian zakat di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya telah dilakukan dengan struktur keorganisasian yang jelas dan terstruktur.

Struktur Keorganisasian: Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya memiliki struktur keorganisasian yang jelas dan terstruktur, sehingga dapat menghindari tumpang tindih tugas dan pekerjaan. **Pembagian Tugas:** Setiap pengurus di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya memiliki bagian yang sudah terstruktur dengan baik, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan menghindari kebingungan dalam menjalankan tugas. **Keterbatasan Job Deskripsi:** Meskipun struktur keorganisasian sudah jelas, namun rincian job deskripsi di setiap bagian masih belum begitu terperinci dan masih terlalu umum. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi kinerja staf pelaksana dan membuat perencanaan yang lebih baik untuk kedepannya. **Kebutuhan akan Rincian Job Deskripsi:** Untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi, Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya perlu membuat rincian job deskripsi yang lebih jelas dan terperinci untuk setiap staf

pelaksana. Dengan demikian, kinerja staf pelaksana dapat dievaluasi secara lebih efektif dan dapat dibuat perencanaan yang lebih baik untuk kedepannya.

Dalam keseluruhan, analisis hasil wawancara menunjukkan bahwa pengorganisasian zakat di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya telah dilakukan dengan struktur keorganisasian yang jelas, namun masih perlu perbaikan dalam hal rincian job deskripsi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.

Pelaksanaan Zakat Produktif Pada Program Usaha Kecil Menengah di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya telah dilakukan dengan baik dan sistematis. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dideskripsikan:

Konsep Pendistribusian: Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya memiliki konsep pendistribusian yang unik, yaitu tidak langsung memberikan dana zakat kepada penerima manfaat, tetapi melalui KOPMU yang mengelola dana tersebut dan memberikan pendampingan, pelatihan, dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan potensi penerima manfaat.

Pengelolaan Dana: Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan oleh KOPMU yang meliputi tiga bidang, yaitu pendampingan, pelatihan, dan pengembangan. Hal ini menunjukkan bahwa Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya memiliki sistem pengelolaan yang baik dan terstruktur.

Penyaluran Dana: Penyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam beberapa gelombang, yaitu per majelis/daerah, dan bentuk modal yang diberikan disamakan untuk semua penerima manfaat, baik jumlah maupun jenisnya.

Kualitas Pelaksanaan: Berdasarkan pernyataan narasumber, dapat disimpulkan bahwa Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya telah melakukan pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dengan baik dan sistematis, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada penerima manfaat.

Dalam keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya telah dilakukan dengan baik dan sistematis, dengan konsep pendistribusian yang unik dan pengelolaan dana yang baik. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan manfaat kepada penerima manfaat..

Pengawasan Zakat Produktif Pada Program Usaha Kecil Menengah di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa pengawasan zakat produktif pada program UKM Tangguh telah dilakukan dengan cukup optimal. Berikut deskripsi terkait pengawasan zakat:

Pengawas yang Ditunjuk: Daarut Tauhid Peduli telah menunjuk satu orang pengawas yang dipilih langsung melalui proses pemilihan resmi untuk mengawasi program UKM Tangguh.

Bentuk Pengawasan: Pengawasan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:
a. Memonitor mustahiq penerima manfaat melalui grup WhatsApp yang mengharuskan mustahiq melaporkan penghasilan dan kendala selama sebulan.
b. Mengadakan kajian dan upgrading setiap bulannya untuk pembinaan ruhiyah dan

memberikan arahan atau ilmu marketing. c. Mendatangi langsung ke lapak usaha mustahiq atau mengadakan perkumpulan khusus dengan para mustahiq penerima manfaat zakat produktif.

Interaksi dengan Mustahiq: Pengawas berinteraksi dengan mustahiq melalui grup WhatsApp dan perkumpulan khusus untuk memantau perkembangan dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi mustahiq.

Dampak Pengawasan: Pengawasan yang dilakukan telah memberikan dampak positif bagi mustahiq, yaitu: a. Mustahiq merasa terbantu oleh adanya program ini dan dapat meningkatkan usaha mereka. b. Mustahiq dapat mengeluarkan infaq wajib sebesar Rp 2.000 per pekan dari hasil penjualannya. c. Mustahiq menjadi lebih mandiri dan memiliki harapan untuk menjadi munfiq atau bahkan muzakki.

Kesesuaian dengan Harapan: Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan harapan dari Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya, yaitu ingin mustahiq menjadi mandiri dan minimal menjadi munfiq.

Dalam keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan zakat produktif pada program UKM Tangguh telah dilakukan dengan cukup optimal dan memberikan dampak positif bagi mustahiq.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Zakat Produktif Pada Program Usaha Kecil Menengah dan Upaya Mengatasinya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung manajemen zakat produktif sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi yang Jelas: Narasi tersebut menunjukkan bahwa Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur, yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola zakat produktif.
2. Pengawasan yang Optimal: Narasi tersebut juga menunjukkan bahwa Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan yang optimal dalam mengelola zakat produktif, dengan menggunakan berbagai metode seperti grup WhatsApp dan pertemuan langsung dengan mustahiq.

Adapun penghambatnya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Job Deskripsi: Narasi tersebut menunjukkan bahwa Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya masih memiliki keterbatasan dalam job deskripsi, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi kinerja staf pelaksana dan membuat perencanaan yang lebih baik untuk kedepannya.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Narasi tersebut juga menunjukkan bahwa Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya memiliki keterbatasan sumber daya, seperti keterbatasan jumlah pengawas dan teknologi yang digunakan.

Upaya mengatasi berbagai hambatan yang dapat dilakukan:

1. Mengembangkan Job Deskripsi yang Lebih Jelas: Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya perlu mengembangkan job deskripsi yang lebih jelas dan terperinci untuk setiap staf pelaksana, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola zakat produktif.
2. Mengoptimalkan Sumber Daya: Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti dengan menambah jumlah

pengawas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk memantau perkembangan mustahiq.

3. Mengembangkan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif untuk memantau perkembangan mustahiq dan mengevaluasi kinerja staf pelaksana.

Dengan demikian, Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola zakat produktif, serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada mustahiq.

KESIMPULAN

Manajemen zakat produktif pada program Usaha Kecil Menengah (UKM) di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya telah berjalan dengan baik dan sistematis. Dengan struktur organisasi yang jelas dan terstruktur, pengelolaan program yang efektif, dan pengawasan yang optimal, lembaga ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola zakat produktif. Program UKM Tangguh merupakan salah satu contoh program pendayagunaan dan pendistribusian zakat produktif yang efektif dalam membantu masyarakat miskin atau tidak mampu.

Faktor pendukung manajemen zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya antara lain struktur organisasi yang jelas dan terstruktur, serta pengawasan yang optimal. Dengan struktur organisasi yang jelas, lembaga ini dapat menghindari tumpang tindih tugas dan pekerjaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola zakat produktif. Pengawasan yang optimal juga memungkinkan lembaga ini untuk memantau perkembangan mustahiq dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi.

Faktor penghambat manajemen zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya antara lain keterbatasan job deskripsi dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hambatan ini, lembaga ini perlu mengembangkan job deskripsi yang lebih jelas dan terperinci untuk setiap staf pelaksana, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan demikian, lembaga ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola zakat produktif, serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada mustahiq. Selain itu, lembaga ini juga perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif untuk memantau perkembangan mustahiq dan mengevaluasi kinerja staf pelaksana.

ACUAN PUSTAKA

- Armiadi, Musa, 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh.
- Abdurrahman, 1993. *Pengelolaan Pengajaran*, Ujung Pandang: PT. Bintang Selatan.
- Azhari, Muhammad, “*manajemen kurikulum dalam peningkatan mutu pendidikan*”. Vol.6 No.2 2017.
- Ali, Mohammad Daud, 2012. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Peress, cet. Ke-1 .
- Amin, Makruf, et.al, 2011. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* Jakarta : Erlangga.

- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Pemberdayaan zakat, (Yogyakarta : Pilar Media, 2006)
- Baehaqi, 2005. "Potensi Zakat sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal)." Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
- Dakhoir, Ahmad, 2015. Hukum Zakat Pengaturan dan Integritas kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan, Surabaya: Aswaja Pressindo.
- Fitri, Maltuf, 2017. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Issue 1.
- Hafifuddin, Didin, Fiqih Zakat, Jakarta : Gema Insani, 2002
-----, Zakat Dalam Perekonomian Modern
- Herujito, Yayat M., 2001. Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Pt. Grasindo.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen, Yogyakarta: BPFE.
- L, Hakim, , & Syahputra, A. D. Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 6, Issue 3, 2020.
- Muslim, Shahih Muslim, Ma'mur Daud, 1993 (terj.) Juzu' 1, Jakarta: Widjaya.
- Nana, Suryapermana, "*peningkatan mutu pendidikan madrasah aliyah melalui implementasi manajemen berbasis madrasah*". Vol.1 No.1 2016.
- Nasrullah. "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Pratama, Yoghi Citra, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics 1, no. 1 (2015).
- Permono, Sjechul Hadi, Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992 .
- Soemitra, Andri, 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana.
- S, Nahar., 2008. Panduan Praktis Menghitung Zakat. Jakarta: Divisi Humas Baitul Maal.
- Zuhairi, et.al, 2010 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, STAIN Jurai Siwo Metro.
- Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyyah, Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, cet. VII 1997